



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 175 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat pleno Terbuka KPU Kabupaten Soppeng Nomor: 747/PL.01.2-BA/7312/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
pada tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Ttd

MUHAMMAD HASBI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 175
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	MARIORIWAWO	13	167	17.771	19.748	37.519
2	LILIRIAJA	8	90	10.263	11.562	21.825
3	LILIRILAU	12	131	14.042	15.882	29.924
4	LALABATA	10	161	17.719	19.353	37.072
5	MARIORIAWA	10	95	10.534	11.516	22.050
6	DONRI DONRI	9	85	8.738	9.843	18.581
7	GANRA	4	38	4.230	4.854	9.084
8	CITTA	4	27	2.993	3.412	6.405
TOTAL		70	794	86.290	96.170	182.460

Ditetapkan di : Watansoppeng
pada tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Ttd

MUHAMMAD HASBI

